

Kepentingan Nasional vs Kepentingan Investor

Tinjauan Konstitusionalitas dan Hukum Investasi Internasional


Oleh Yustisia Rahman

Peneliti pada Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat
dan Ekologis (HuMA)

Outline

- Tinjauan Hukum Ketatanegaraan
- Tinjauan Hukum Investasi Internasional
- Kesimpulan

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam tinjauan



Kepentingan nasional v. Kepentingan Investor

Calvo
Doctrine

- Resolusi 1803: Permanent Sovereignty of States over Their Natural Resources
- Resolusi 3201: Establishment of a New International Economic Order
- Resolusi 3202: Program of Action
- Resolusi 3281: Charter of Economic Rights and Duties

Hull Formula

Kedaulatan atas
SDA=Right of People
and Nation


Memberikan otorisasi
kepada negara *host*

Kesepakatan
pembagian keuntungan
berdasar hukum
nasional dan
internasional

Kriteria nasionalisasi
atau expropriasi

Mendapat status
sebagai CIL
(Texaco v Libya)

Article 38 (1) of the Statute of ICJ





Pacta Sun
Servanda



Clausula Rebus
Sic Stantibus



Kesimpulan

- Negara memiliki legitimasi yuridis untuk melakukan penataan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan atas nama kepentingan nasional
- Terdapat preseden dalam berbagai putusan *international tribunals* yang memihak pada penguatan kepentingan nasional
- Pengelolaan sumber daya alam oleh pihak ketiga hendaknya diatur dalam kerangka hukum publik yang membuka peluang dilakukannya renegotiasi secara berkala.